

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 mengenai Perekonomian yang berada pada bab XIV UUD 1945 yang berjudul "Kesejahteraan Sosial". Berarti pembangunan ekonomi nasional haruslah bermuara pada peningkatan kesejahteraan sosial. Pasal 33 UUD 1945 adalah pasal yang mulia, pasal yang mengutamakan kepentingan bersama masyarakat, tanpa mengabaikan kepentingan individu orang perorang. Pasal 33 Ayat (1) UUD 1945 mengatakan bahwa "perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan". Berarti perekonomian berdasarkan atas demokrasi ekonomi dan kemakmuran bagi semua orang.

Di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 melarang yayasan melakukan kegiatan usaha yang bertujuan mengejar profit secara langsung karena Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas harta kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota.¹ Yayasan lebih tampak sebagai lembaga sosial, sebuah yayasan didirikan bukan untuk tujuan komersial atau untuk mencari keuntungan, akan tetapi tujuannya tidak lebih dari membantu atau meningkatkan kesejahteraan hidup orang banyak. Keberadaan yayasan di Indonesia bukanlah suatu hal yang baru. Yayasan

¹ Munir Fuady, *Menata Bisnis Modern di Era Global*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2008), h. 46.

selain untuk beramal, ada pula yayasan yang didirikan untuk melestarikan harta warisan yang telah berlangsung secara turun-temurun. Bentuk yayasan seperti ini dapat dilihat pada pondok-pondok pesantren.

Pendirian Yayasan di Indonesia sampai saat ini hanya berdasar atas kebiasaan dalam masyarakat dan yurisprudensi Mahkamah Agung, karena belum ada undang-undang yang mengaturnya. Fakta menunjukkan kecenderungan masyarakat mendirikan Yayasan, yang tidak hanya digunakan sebagai wadah mengembangkan kegiatan sosial, keagamaan, pendidikan, melainkan juga adakalanya bertujuan untuk memperkaya diri sendiri, pengurus, dan pengawas.

Banyak yayasan yang tumbuh dan berkembang menarik perhatian masyarakat, sehingga diperlukan sebuah aturan yang mengatur jalannya yayasan. Pada awalnya yayasan di Indonesia tidak memiliki landasan hukum tertulis sehingga yayasan dalam praktiknya mengalami banyak kendala, seperti yayasan bersifat tertutup, status hukumnya tidak jelas, dan pengelolaannya belum ke arah profesional.²

Pada tanggal 6 Agustus 2001 lahir undang-undang yang mengatur tentang yayasan, yaitu Undang-undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan. Dalam perkembangannya, ternyata Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan ini, dapat menimbulkan berbagai penafsiran dalam masyarakat sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, dibentuklah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-

² Rudhi Prasetya, *Yayasan Dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 2.

Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, memerlukan suatu aturan tentang pelaksanaannya, maka dibentuklah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang yayasan.

Di dalam Undang-Undang Yayasan tidak diatur secara eksplisit, namun oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum telah memberikan pedoman kepada seluruh notaris di Indonesia mengenai bidang-bidang kegiatan yang dapat dipilih ketika Yayasan didirikan yaitu:

- 1) Dalam bidang sosial sebagai berikut:
 - a. Pendidikan formal dan non formal
 - b. Panti asuhan dan panti jompo
 - c. Rumah sakit
 - d. Penelitian dibidang ilmu pengetahuan
 - e. Studi banding
- 2) Dalam bidang kegiatan keagamaan sebagai berikut:
 - a. Mendirikan sarana ibadah
 - b. Mendirikan pondok pesantren
 - c. Menerima dan menyalurkan amal zakat, infaq dan sedekah
 - d. Meningkatkan pemahaman keagamaan
 - e. Melaksanakan syiar agama

f. Studi banding keagamaan

3) Dalam bidang kemanusiaan, antara lain dapat melakukan kegiatan sebagai berikut:

- a. Memberi bantuan kepada korban bencana alam
- b. Memberi bantuan kepada tuna wisma, fakir miskin dan gelandangan
- c. Melestarikan lingkungan hidup

Dalam Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan disebutkan, yayasan dapat didirikan oleh satu orang atau lebih dengan memisahkan harta kekayaan pendirinya, sebagai kekayaan awal. Pemisahan harta kekayaan bertujuan untuk mencegah jangan sampai kekayaan awal yayasan masih merupakan bagian harta pribadi atau harta bersama pendiri. Yang dikelola oleh Yayasan Sabil Al Salam berupa Pondok Pesantren, Panti Asuhan dan Usaha Ekonomi.

Keberadaan Yayasan sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 jo Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang yayasan, menimbulkan kontropersi sebab Yayasan yang pada dasarnya bertujuan untuk kepentingan masyarakat, seringkali justru dijadikan wadah melakukan perbuatan melanggar hukum. Yayasan Sabil Al Salam melakukan kegiatan usaha ekonomi berupa usaha peternakan dan pertanian yang dikelola langsung oleh Yayasan Sabil Al Salam. Pada Dasarnya Yayasan tidak dapat langsung melakukan usaha ekonomi, tetapi harus melalui badan usaha yang didirikannya atau melalui badan usaha lain. Sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 menyebutkan "Yayasan dapat

melakukan kegiatan usaha untuk menunjang pencapaian maksud dan tujuannya dengan cara mendirikan badan usaha dan ikut serta dalam suatu badan usaha”.

Yayasan Sabil Al Salam didirikan pada tanggal 19 Februari tahun 2007 dengan akta nomor 28 yang Pendirinya Drs.Muhammad Amin. Yayasan ini selain bergerak dalam bidang keagamaan, yaitu pondok pesantren dan panti asuhan yayasan ini juga bergerak dalam bidang peternakan dan pertanian yang tidak sesuai dengan Undang-undang Yayasan. Dalam Undang-undang yayasan tidak dapat membuat kegiatan usaha secara langsung namun dapat membuat unit usaha dengan badan usaha.

Bertitik tolak dari latar belakang tersebut sangat menarik untuk diteliti dan dituangkan dalam suatu bentuk karya tulis yang berjudul “KEGIATAN USAHA EKONOMI YAYASAN SABIL AL SALAM KAMPAR ANALISIS MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2004 TENTANG YAYASAN”.

B. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini, penulis merasa perlu memberikan batasan masalah terhadap permasalahan yang diteliti. Agar tidak terjadi kesalahan dalam melakukan pembahasan, yakni mengenai Kegiatan Usaha Ekonomi Yayasan Sabil Al Salam Kampar Analisis Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut, permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah Kegiatan Usaha Ekonomi Yayasan Sabil Al Salam Kampar ?
2. Bagaimanakah bentuk pelanggaran terhadap Kegiatan Usaha Ekonomi yang dilakukan oleh Yayasan Sabil Al Salam Kampar menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan ?
3. Bagaimanakah status hukum Kegiatan Usaha Ekonomi yang dilakukan oleh Yayasan Sabil Al Salam Kampar menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui Kegiatan Usaha ekonomi Yayasan Sabil Al Salam Kampar.
- b. Untuk mengetahui bentuk pelanggaran terhadap Kegiatan Usaha Ekonomi yang dilakukan oleh Yayasan Sabil Al menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan.
- c. Untuk mengetahui status Kegiatan Usaha Ekonomi Yayasan Sabil Al Salam Kampar menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

- a. Sebagai pedoman awal bagi penelitian yang ingin mendalami masalah ini lebih lanjut.
- b. Untuk lebih memperkaya ilmu pengetahuan penulis dan memberikan sumbangan bagi perkembangan hukum secara teoritis mengenai Yayasan

sebagai pranata hukum dalam rangka mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan.

E. Kerangka Teori

Bertitik tolak dari permasalahan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka akan dikemukakan beberapa konsep teori yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti:

1. Tinjauan Tentang Yayasan

Pendirian Yayasan di Indonesia sebelum diterbitkannya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan hanya berdasarkan atas kebiasaan dalam masyarakat dan yurisprudensi Mahkamah Agung, karena belum ada undang-undang yang mengaturnya. Fakta menunjukkan kecenderungan masyarakat mendirikan Yayasan dengan maksud berlindung di balik status hukum Yayasan, yang tidak hanya digunakan sebagai wadah mengembangkan kegiatan sosial, keagamaan, kemanusiaan, melainkan juga adakalanya bertujuan untuk memperkaya pada pendiri, pengurus dan pengawas.³

Untuk menghindari hal tersebut oleh pemerintah kemudian diterbitkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan sehingga diharapkan dapat memberikan pengertian serta pemahaman yang benar tentang yayasan, untuk menjamin kepastian hukum juga untuk mengembalikan fungsi yayasan sebagai pranata hukum dalam rangka mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan. Menurut Undang-Undang RI No. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, definisi Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas

³ Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan

kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota.

Menurut Scholten, yayasan adalah suatu badan hukum yang dilahirkan melalui pernyataan oleh sepihak. Pernyataan itu harus berisikan pemisahan suatu kekayaan untuk suatu tujuan tertentu dengan penunjukan bagaimanakah kekayaan itu diurus dan digunakan.⁴ Definisi lain dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yayasan adalah badan hukum yang tidak memiliki anggota, dikelola oleh sebuah pengurus dan didirikan untuk tujuan sosial (mengusahakan layanan dan bantuan seperti sekolah dan rumah sakit).⁵

Berdasarkan pengertian Yayasan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, yayasan diberikan batasan yang jelas dan diharapkan masyarakat dapat memahami bentuk dan tujuan pendirian yayasan tersebut, sehingga tidak terjadi kekeliruan persepsi tentang yayasan dan tujuan diberikannya Yayasan yang geraknya terbatas di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan sehingga tidak dipakai sebagai kendaraan untuk memperoleh atau mencari keuntungan semata.

Tujuan filosofis pendirian yayasan adalah tidak bersifat komersial atau tidak mencari keuntungan, maksudnya adalah tujuan utamanya tidak lebih dari membantu atau meningkatkan kesejahteraan hidup orang lain yang membutuhkan bantuan. Dikarenakan yayasan tidak mencari keuntungan maka untuk mendanai kegiatan operasionalnya, yayasan dapat mencari dana dengan cara yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang yayasan, yaitu ketentuan

⁴ R. Ali Rido, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum, Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*, (Bandung: Alumni, 2001), hal. 107

⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hal. 28

dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No 16 Tahun 2001 jo Undang-Undang No 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan. Pasal 3 ayat (1) menyatakan: “Yayasan dapat melakukan kegiatan usaha untuk menunjang pencapaian maksud dan tujuannya dengan cara mendirikan badan usaha dan/atau ikut serta dalam suatu badan usaha”, dan semakin diperjelas dengan Pasal 7 ayat (1) yang menyatakan: “Yayasan dapat mendirikan badan usaha yang kegiatannya sesuai dengan maksud dan tujuan yayasan”.

Hal yang sangat penting untuk diketahui mengenai yayasan untuk menghindari terjadinya penyimpangan adalah mengetahui apa saja unsur-unsur yang terdapat dalam yayasan tersebut. Adapun unsur-unsur tersebut adalah:⁶

a. Yayasan adalah badan hukum

Terdapat beberapa teori mengenai badan hukum diantaranya yaitu teori *fictie*, teori harta kekayaan bertujuan, teori organ, teori *propriete collective*, teori kenyataan yuridis, teori dari Leon Duguit, teori hukum kodrat tentang hak milik pribadi dan *Leer van het ambtelijk vermogen*. Menurut teori *Fictie* dari Von Savigny, badan hukum itu semata-mata buatan negara saja. Badan hukum itu hanyalah fiksi, yakni sesuatu yang sesungguhnya tidak ada, tetapi orang menghidupkannya dalam bayangan sebagai subjek hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum seperti manusia. Menurut Teori Harta Kekayaan Bertujuan dari Brinz, yang menyatakan bahwa terdapat kekayaan yang tidak ada pemiliknya tetapi terikat pada tujuan tertentu kemudian diberi nama badan hukum. Menurut Teori Organ dari Otto Van Gierke, menyatakan bahwa badan hukum itu

⁶ A.B. Susanto, *Reformasi Yayasan Perspektif Hukum dan Managemen* (Yogyakarta: Andi Offset, 2002), hal. 13

adalah suatu realitas sesungguhnya sama seperti sifat kepribadian alam manusia ada di dalam pergaulan hukum, dimana badan hukum itu mempunyai kehendak dan kemauan sendiri yang dibentuk melalui alat-alat perlengkapannya, yaitu pengurus dan anggota-anggotanya.⁷

Kemudian Teori Kekayaan Bersama dari Planiol menyatakan bahwa hak dan kewajiban badan hukum pada hakikatnya adalah hak dan kewajiban para anggotanya bersama-sama, dengan demikian badan hukum hanya merupakan konstruksi yuridis saja. Teori Kenyataan Yuridis yang menyatakan bahwa badan hukum merupakan suatu realita yang kongkrit dan riil meskipun tidak dapat diraba tetapi merupakan kenyataan yuridis. Majers menyebut teori tersebut, teori kenyataan yang sederhana, sederhana karena menekankan bahwa hendaknya dalam mempersamakan badan hukum dengan manusia itu terbatas sampai pada bidang hukum saja. Teori yang keenam yaitu teori dari Leon Duguit. Menurut Duguit, tidak ada *persoon-persoon* lainnya dari pada manusia-manusia individual. Akan tetapi manusiapun sebagaimana perhimpunan dan yayasan tidak dapat menjadi pendukung dari hak subjektif. Teori yang ketujuh adalah Teori Hukum Kodrat tentang hak milik pribadi yang menyatakan bahwa menurut Thomas Aquino, hak milik pribadi terdiri dari hak atas barang milik, hak atas pendapatan dan hak untuk mengelola, melepaskan dan menggunakan barang milik pribadi.⁸

Yayasan diakui sebagai badan hukum adalah suatu badan yang ada karena hukum dan memang diperlukan keberadaannya sehingga disebut

⁷ Agus Budiarto, *Seri Hukum Perusahaan: Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hlm 28

⁸. Riduan Syahrani, *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, (Bandung: Alumni, 2000), hal 56

legal entity dan menurut Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Yayasan bahwa Yayasan memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian Yayasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman. Badan hukum inilah yang diakui dan diterima di mata hukum sesuai dengan perundangan.

b. Terdiri atas kekayaan yang dipisahkan

Dalam ketentuan Pasal 5 Undang-Undang No 16 Tahun 2001 tentang Yayasan dijabarkan secara konkrit bahwa kekayaan yayasan baik berupa uang, barang maupun kekayaan lain yang diperoleh yayasan berdasarkan Undang-Undang ini, dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung kepada Pembina, Pengurus, Pengawas, dan karyawan atau pihak lain yang mempunyai kepentingan dengan Yayasan. Pemisahan harta kekayaan yayasan tersebut sebenarnya bertujuan untuk mencegah jangan sampai kekayaan awal yayasan masih merupakan bagian dari harta pribadi atau harta bersama pendirian. Jika tidak demikian nantinya harta tersebut masih tetap sebagai kekayaan milik pendiri yayasan. Kekayaan yayasan sebagaimana dimaksud tersebut dipergunakan untuk mencapai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yayasan.

c. Organ yayasan

Badan hukum yayasan memiliki alat perlengkapan (organ) yang telah ditentukan dalam Undang-Undang yayasan, yaitu Pembina, Pengurus, dan Pengawas. Pembina mempunyai kewenangan untuk menilai hasil pekerjaan Pengurus dan Pengawas. Pengurus melakukan pengurusan

terhadap Yayasan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Pengawas melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pengurusan yang dilakukan oleh Pengurus Yayasan.

2. Strategi Yayasan

Pada dasarnya strategi yayasan diharapkan dapat menyatukan seluruh rencana dan mengikat semua bagian menjadi terpadu. Untuk itu perlu menetapkan tujuan, visi, misi dan, nilai-nilai yang akan dibudayakan dalam aktivitas yayasan, dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang berkaitan dengan kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), kesempatan (*opportunity*) dan ancaman (*threat*). Setelah itu, perlu segera ditindaklanjuti dengan perencanaan secara kronologis-teoritis kemajuan yayasan dengan mempertimbangkan faktor-faktor kesuksesan dalam bentuk profil aktivitas yayasan.

a. Fase Pertumbuhan

Fase penumbuhan merupakan masa-masa dimana suatu yayasan mengawali keberadaannya. Dalam fase ini, yayasan didirikan dan mulai melakukan aktivitas sesuai dengan asas, usaha, tujuan, visi dan misi yang telah ditetapkan. Kadang ketidakstabilan mewarnai, terutama dalam kepengurusan dan kontinuitas aktivitas. Untuk itu, setiap anggota organ yayasan perlu bekerja keras secara bersama-sama dan sistematis berdasarkan prioritas kebutuhan yayasan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam fase penumbuhan adalah:

- 1) Melengkapi pedoman yayasan

Yayasan perlu segera dilengkapi dengan pedoman-pedoman dasar organisasi, berupa pedoman kepengurusan, pedoman administrasi, kesekretariatan dan protokoler, pedoman pengelolaan keuangan, pedoman pelatihan, dan lain sebagainya.

2) Administrasi

Adanya kantor sekretariat, kop surat, amplop, stempel dan alat-alat perkantoran lainnya. Juga selekasnya dilengkapi dengan alamat tetap (domisili), almari file, papan-papan kegiatan, mesin ketik, telephone, faximile, alamat e-mail, komputer, rekening Bank dan lain sebagainya. Tidak kalah pentingnya, adalah penerapan budaya administrasi yang baik dalam setiap aktivitas yang diselenggarakan.

3) Aktivitas

Melakukan konsolidasi (penguatan), baik program sumber daya maupun aktivitas. Langkah konsolidasi dimaksudkan agar yayasan memiliki fondasi yang cukup kuat dalam melaksanakan misinya. Secara teknis, aktivitas yayasan dapat dikelompokkan dalam bentuk pelayanan, pelatihan, pengkajian, publikasi dan konsultasi secara luas sesuai jenis usahanya. Masing-masing bentuk aktivitas tersebut disesuaikan dengan prioritas dan kemampuan yayasan dalam menyelenggarakannya.

b. Fase Pembinaan

Merupakan fase pemantapan. Stabilitas kegiatan dijaga dan apa yang belum terlaksana dalam fase penumbuhan sebaiknya terwujud di sini. Penyusunan *quality manual*, *standard operation procedure* dan *work*

instruction segera dilakukan. Orientasi pada kepuasan pelanggan (*customer satisfaction*) juga semakin diutamakan. Menetapkan pasar (market) jasa berdasarkan pertimbangan tujuan, visi dan misi yayasan, serta merencanakan Program Kerja jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.

Dalam fase ini, pemantapan organisasi maupun kemampuan sumber daya manusia (SDM) Pengurus dan *volunteers*-nya perlu ditingkatkan melalui kerja sama dengan berbagai organisasi lain, pelatihan, studi banding, kursus, kaderisasi dan lain sebagainya. Pendanaan Yayasan harus semakin dapat diandalkan dan dijamin kontinuitasnya menunjang keberlangsungan aktivitas diselenggarakan.

c. Fase Pengembangan

Kerja sama baik lokal maupun nasional makin ditingkatkan serta membuat jaringan aktivitas yang lebih luas. Usaha-usaha *profit oriented* mulai ditumbuhkembangkan secara lebih serius dengan melakukan diversifikasi usaha. Diharapkan kemandirian Yayasan semakin mantap dan keberadaannya semakin diakui baik oleh organisasi-organisasi lokal maupun nasional.

Untuk meningkatkan usaha-usaha pencapaian tujuan dan partisipasinya, yayasan perlu menambah dan mengembangkan lembaga-lembaga *underbouw* yang sudah dimiliki. Lembaga-lembaga tersebut diberi otonomi yang memadai, sehingga dapat bekerja sesuai dengan spesialisasinya. Dari lembaga-lembaga tersebut nantinya dapat melahirkan unit-unit pelayanan sosial atau badan-badan

usaha yang baik, sehingga, da'wah islamiyah yang diselenggarakan dapat berlangsung secara terintegrasi dan lebih mandiri karena tidak selalu mengandalkan donasi.

3. Kegiatan Usaha Yayasan

Yayasan dapat melakukan kegiatan usaha untuk mencapai maksud dan tujuannya dengan cara mendirikan badan usaha dan/atau ikut serta dalam suatu badan usaha dengan syarat bahwa usaha kegiatan badan usaha tersebut harus sesuai dengan maksud dan tujuan yayasan, kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan/atau peraturan perundangan yang berlaku (dapat mencakup bidang-bidang hak asasi manusia, kesenian, olah raga, perlindungan konsumen, pendidikan, lingkungan hidup, kesehatan dan ilmu pengetahuan) (pasal 8 UU16/2001), jumlah penyertaan maksimum 25 % dari seluruh nilai kekayaan yayasan, dan anggota Pembina, Pengurus dan Pengawas Yayasan dilarang merangkap sebagai anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris atau Pengawas dari badan usaha tersebut.

Kegiatan usaha atau ekonomi adalah semua kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya atau kebutuhan tertentu dan untuk tujuan tertentu yang diinginkannya. Macam-macam kegiatan usaha ekonomi yang biasa dikembangkan oleh yayasan adalah aneka bidang usaha, seperti pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan.

F. Metode Penelitian

Penulis memerlukan data konkret sebagai bahan pembahasan penulisan skripsi, maka metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam mengkaji permasalahan adalah *yuridis sosiologis*, yaitu suatu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum (yuridis) tetapi disamping itu juga berusaha menelaah kaedah-kaedah hukum yang berlaku dalam masyarakat. Penelitian ini dilakukan dengan survey atau langsung kelapangan untuk mendapatkan data dengan menggunakan alat pengumpul data berupa wawancara dan observasi. Dilihat dari sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif, yakni menggambarkan secara lengkap dan terperinci mengenai kegiatan usaha ekonomi Yayasan Sabil Al Salam Kampar analisis menurut undang-undang no. 28 tahun 2004 tentang yayasan.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Yayasan Sabil Al Salam di Desa Padang Mutung Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar. Penelitian ini dilaksanakan karena penulis ingin mengetahui bagaimanakah kegiatan usaha ekonomi Yayasan Sabil Al Salam.

3. Populasi dan Sampel Penelitian

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Yayasan Sabil Al Salam berjumlah 11 orang yang terdiri dari:

- a. Pembina Yayasan terdiri dari 3 orang.
- b. Pengurus Yayasan terdiri dari 5 orang.
- c. Pengawas Yayasan yang terdiri dari 3 orang

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi adapun yang diambil yang menjadi sampel adalah:

- a. Pembina yayasan sebanyak 2 orang.
- b. Pengurus yayasan yang terdiri dari 2 orang.
- c. Pengawas yayasan 2 orang.

Adapun tehnik pengambilan sampel dilakukan dengan cara *purposive sampling*, artinya peneliti menentukan sendiri populasi yang akan dijadikan sampel dalam penelitian ini, yang jelas dapat mewakili terhadap populasi yang ada sehingga akan dapat menjawab pokok permasalahan yang peneliti angkat.⁹

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Data primer.

Yaitu data yang diperoleh secara langsung dari narasumber dan diolah sendiri untuk dimanfaatkan. Data primer diperoleh dengan cara melakukan penelitian langsung di lapangan, yaitu melalui wawancara kepada pembina, pengurus, dan pengawas Yayasan Sabil Al Salam Kampar. Dari data primer ini, data yang akan penulis kumpulkan berupa tanggapan responden, hasil pengamatan mengenai bagaimanakah analisis yuridis kedudukan usaha ekonomi Yayasan Sabil Al Salam menurut UU No. 28 tentang Yayasan.

- b. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari sumber-sumber hukum, Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 dan Undang-undang yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

5. Metode Pengumpulan Data

- a. Wawancara, yaitu proses pengumpulan data dengan tanya jawab langsung antara penulis dengan seluruh responden sehubungan dengan pokok permasalahan yang sedang diteliti.

⁹ Bambang Sunggono, *metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), h. 118

langsung melalui gejala atau fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan.

- c. Studi Kepustakaan, yaitu penulis memperoleh data dari buku dipergustakaan yang bersangkutan dengan penelitian ini.

6. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul, peneliti melakukan analisis data. Di dalam analisa data, peneliti menggunakan metode deskriptif, yaitu menggambarkan teori dengan kondisi objektif yang di temui di lapangan. Hal ini di lakukan dengan langkah-langkah dan tahapan-tahapan tertentu. Langkah-langkah itu adalah dengan pengumpulan data yang di perlukan, kemudian di golongan menurut jenis dan spesifikasinya. Selanjutnya di analisis secara kualitatif dengan uraian serta penjelasan yang mendukung. Setelah itu dari hasil analisa di tarik kesimpulan yang merupakan hasil akhir dari penelitian. Dalam menarik kesimpulan penulis menggunakan metode berpikir deduktif yang mana cara penarikan kesimpulan dari yang bersifat umum kepada yang bersifat khusus.¹⁰

G. Sistematika Penulisan

Agar penelitian ini dapat dipahami dan dimengerti secara jelas maka dibuat suatu sistematika secara garis besar yang terdiri dari lima bab sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan : Dalam bab ini yang terdiri dari latar belakang

masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Lokasi Penelitian : Dalam bab ini yang terdiri dari gambaran umum tentang yayasan Sabil As Salam dan sejarah kepengurusan yayasan.

Bab III Tinjauan Teoritis : Dalam bab ini terdiri dari Undnag-undang No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan, disitu disebutkan juga ketentuan umum tentang yayasan, pendirian, dan Anggaran Dasar Yayasan.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan : Dalam bab ini terdiri atas, membahas bagaimanakah usaha ekonomi Yayasan Sabil As Salam menurut Undang-undang No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan, dan bagaimana tinjauan yuridis terhadap usaha ekonomi yayasan Sabil As Salam menurut Undang-undang No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan.

Bab V Kesimpulan dan Saran : Memuat kesimpulan dan saran dari hasil penelitian ini.